

REKLAMASI - Pengerukan

2018

PERMENHUB NOMOR PM 125 TAHUN 2018, 44 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG Pengerukan dan Reklamasi

ABSTRAK : - Bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di bidang pengerukan dan reklamasi serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 197 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta ketentuan Pasal 102 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 8, TLN No. 5093); PP No. 5 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 8, TLN No. 5093); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 (BN Tahun 2018 No. 814).
- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:
Untuk membangun dan memelihara Alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dan untuk membangun pelabuhan laut, terminal, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan/atau kegiatan lainnya di bidang kepelabuhanan.

- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 dan Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Permenhub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2018;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2018.

